

Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Tambang Emas Ilegal

Linda Sari
Fatahuddin Aziz Siregar
Dermina Dalimunthe
lindasari171097@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum

Abstrac

The amount of pollution produced by the community is increasing as a result of technological advancements. The government passed Law No. 32 of 2009 on Environmental Conservation and Management. The regulations govern the disposal of B3 waste, which contains substances, energy, or other components that, directly or indirectly, pollute the environment and endanger human health. The survival of living things as a result of illegal gold mining in Hutabargot Nauli Village. There are still many violators, despite the fact that enforcement has not been effective. This is evidenced by the increasing number of offenders each year. The research question is, "How effective is the implementation of Law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management?" What factors contribute to the ineffectiveness of Law No. 32/2009 on environmental protection and management?. Data collection is done through interviews and documentation. The study's findings show that the enforcement of Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Local Government Management, aided by the police and the TNI, has been carried out through raids. Uneven socialization, a lack of public awareness, economic factors, a lack of government supervision, the difficulty of obtaining an IUP, and law enforcement factors are among the issues encountered.

Kata Kunci:, *Tambang, Lingkungan, ilegal*

A. Pendahuluan

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa negara memiliki hak untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup maupun mencegah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, Pemeliharaan, pengawasan, atau penegakan hukum. Dalam Undang-Undang ini tercantum jelas dalam Bab X

bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat di dalamnya larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3) memasukkan limbah ke media lingkungan hidup melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, maupun dengan cara lainnya.

Pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam telah muncul dari semangat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dengan tujuan utama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat ini merupakan landasan dibentuknya kebijakan pertambangan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup

terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma dalam mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, sifat dasar manusia hidup bermasyarakat dan bernegara mendorong manusia hidup bersosial dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan hidup, yakni berbahagia¹.

¹Puji Kurniawan, *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*, Jurnal El-

adalah Undang-undang yang memberikan jaminan hukum dan memberikan perlindungan

Sektor pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal berada di Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Batahan, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Nagajuang dan Kecamatan Hutabargot. Kecamatan Hutabargot terbentuk pada tahun 2007 dengan luas wilayah 11.620,97 Ha. Desa Hutabargot memiliki luas wilayah sekitar 3.409,05 Ha atau sekitar 29,34% dari seluruh wilayah di Kecamatan Hutabargot yang menjadi lahan mata percaharian baru bagi 5.906 jiwa. Pertambangan emas yang terjadi di Kecamatan Hutabargot sudah mulai pada tahun 2010, wilayah perbukitan di sekitaran desa Hutabargot Nauli menjadi target para penambang. Perbukitan aek sarahan merupakan wilayah yang menjadi sasaran penambang emas, dimana perbukitan tersebut

Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol.4, No.1, (2018) hlm. 29.

merupakan wilayah zona kawasan hutan lindung.

Dari hasil observasi pendahuluan penulis menemukan masyarakat umum desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal melakukan aktivitas penambangan emas secara liar dengan membentuk kelompok maupun dengan perorangan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan daerah dan tidak memperdulikan standar operasional pertambangan dalam keselamatan bekerja. Perlindungan pekerjaan mencakup terhadap keselamatan (keamanan) kerja dan kesehatan kerja dalam menjalankan bekerja². pekerjaan Pertambangan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal saja tetapi berdampak pada masyarakat dari luar daerah. Masyarakat lokal hanya sebagai pemilik tanah sedangkan masyarakat luar (orang

jawa) yang lebih condong sebagai pekerja (buruh tambang). Kegiatan pertambangan tersebut termasuk dalam pertambangan skala kecil dimana pertambangan yang dilakukan secara tradisional dengan alat-alat sederhana dan pengetahuan yang minim berdasarkan pengetahuan yang diwariskan turun temurun dari penambang terdahulu, karna skala penambangannya terbatas. Meskipun pertambangan dilakukan dengan tradisional, tetapi dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, rusaknya tanah, pencemaran air bersih dan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

Adapun proses atau tahap-tahap yang dilakukan penambang emas untuk mendapatkan bijih emas dimulai dari batuan atau urat kuarsa yang ditumbuk (di perkecil) hingga berukuran 1 cm yang kemudian digiling atau digelundung yang dimana ukuran

²Muhammad Arsad Nasutin, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam*, Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2, (2019) hlm. 120.

gelundung 50-60cm dan diameter 30cm dengan 4-5 batang besi yang terdapat dalam gelundung tersebut. Batuan yang sudah diperkecil dimasukkan dalam mesin gelundung bersamaan dengan air dengan ukuran 1 liter-2 liter dan air raksa atau merkuri (Hg) 1-2 sendok makan dalam setiap 1 mesin gelundung yang dimaksudkan merkuri atau air raksa tersebut sebagai penangkap, pengikat dan pemisah bijih emas dengan pasir, lumpur, tanah, air, maupun bongkahan batu yang kemudian diputar selama 4-6 jam sesuai dengan permintaan si pemilik batu untuk membentuk serbuk yang halus, setelah beberapa jam kemudian serbuk tersebut dikeluarkan dan disaring menggunakan kain perca. Di dalam proses penyaringan, merkuri dan emas putih(perak) masih menempel dalam bijih emas, yang kemudian proses selanjutnya melalui tahap pembakaran (gebos) dimana proses pembakaran tersebut dimaksudkan untuk memisahkan antara merkuri, emas

putih dan bijih emas untuk mendapatkan emas murni. Dari proses atau tahap untuk mendapatkan bijih emas tidak luput dari pencemaran lingkungan dimana limbah terakhir yang dihasilkan dalam proses pengolahan tersebut ditampung dalam bak penampung atau kolam kecil yang berukuran 2x3 meter yang selanjutnya limbah cair dialirkan langsung ke selokan, parit, kolam maupun dialirkan langsung ke sungai. Akibatnya dapat terjadi pencemaran lingkungan, pencemaran persawahan, penggembalaan ternak, pakan, air minum dan kondisi kesehatan masyarakat di sekitar tambang yang sangat memprihatinkan dan yang lain-lain. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya³. Berdo'a kepada selain Allah SWT secara

³Putra Halomoan Hsb, *Proses Penemuan Hukum*, *Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, (2016) hlm. 205

pasti adalah tidak di benarkan oleh ajaran syariat islam, karena termasuk dalam kemusyrikan⁴ Meskipun demikian, pemerintah tetaap perlu menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnyabagi pelaku tindak pidana bai yang ringan maupun yang berat, dimana untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran⁵.

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan dan faktor tidak epektifnya Undang-Undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Metode

penelitian yang dilakukan dalam menyusun jurnal ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian ini dilkukan di Desa Hutabargot Nauli

⁴Sawaluddin Siregar, *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan*, Yurispundentia, Vol.3, No. 1, (2017) hlm.125.

⁵Risalan Basri Harahap, *Telaah Terhadap Pro dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam*, Jurnal El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No .2, (2018) hlm. 225.

Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian bersifat deskriptif suatu penelitian yang memaparkan, melaporkan, menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan gejala, atau kelompok tertentu penelitian yang amat besar masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa dan agama telah berhasil bersatu. Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945 sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Tujuan Indonesi merdeka ini dapat kita jumpai dalam pembukaan UUD tahun 1945 alinea ke-IV yait negara berkewajiban melindungi melaksanakan, memajukan,

mencerdaskan kehidupan rayatnya, demi mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya dan perhatian khusus untuk mendukung. Salah satu upaya dan perhatian dalam hal ini eksekutif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya adalah melalui bidang kesehatan⁶. Hal merupakan titik dari perjalanan panjang reformasi⁷.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

⁶Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1, (2019) hlm. 112..

⁷Ikwanuddin Harahap, *Determining The Age Of Marriage In Indonesia; Family Law Reform On Al-Maslaha Approach*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan , Vol.5, No. 2 (2019) hlm.159.

Penegakan hukum biasa disebut oleh berbagai kalangan dalam Bahasa Inggris yaitu, *law enforcement*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Pendapat itu bermuara pada anggapan bahwa penegakan hukum itu hanya dalam konteks hukum pidana saja. Persepsi ini tidak dapat disalahkan tapi juga tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, karena pada tataran realitas, penegakan hukum hanya bersandar pada teks formal hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dimana ketika teks dipormalkan, maka teks akan terikat oleh sistem. Tidak ada makna lain selain makna yang sudah diformalkan. Maksudnya, dalam kaitan penegakan hukum, teks itu adalah ketentuan-ketentuan yang secara formal harus bermakna pada aspek terlindunginya kepentingan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, sebagai jalan mencapai cita-cita keadilan, yang dilaksanakan oleh aparat

penegakan hukum secara konsisten.

Akibat persepsi itu kemudian orang dengan mudah menganggap bahwa penegakan hukum itu terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim. Dalam konteks penegakan hukum oleh polisi, jaksa, dan hakim dalam pelaksanaannya lebih bersifat represif. Mungkin, hal itulah yang menyebabkan masyarakat sangat proaktif dan reaktif mana kala terjadi kegagalan penegakan hukum oleh ketiga aparat penegak hukum tersebut. Dimana dalam pandangan masyarakat merasa belum memenuhi harapan dan cerminan keadilan masyarakat. Banyak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memberi dampak negatif terhadap ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat⁸.

⁸Khoiruddin Manahan Siregar, *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia*, Fitah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol.4, No. 2 (2018) hlm. 228.

a. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang berlaku sejak 3 Oktober 2009. Kehadiran Undang-Undang PPLH merupakan rangkaian panjang dari keberadaan undang-undang lingkungan di Indonesia yang mendapat pengaruh besar dan kesadaran lingkungan Internasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup⁹.

Peraturan pemerintah merupakan salah satu aturan yang harus di taati oleh rakyat,

⁹Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2017) hlm.6.

untuk menciptakan keamanan, dan kemaslahataan rakyat. Peraturan pemerintah wajib untuk di patuhi dan di taati, apabila terdapat yang pihak yang berwenang dari pemerintahan. Dalam pemberantasan ataupun memberhentikan aktivitas pertambangan ilegal. Memberhentikan tambang ilegal merupakan suatu kewajiban bagi rakyat. Semua elemen seharusnya hendaknya berperan aktif dalam usaha penanggulangan pencemaran lingkungan. Pihak yang paling utama bertanggungjawab adalah masyarakat dan pemerintah daerah setempat sebagai pendamping dan penganyoman masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimna pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah efektif atau tidak efektif dapat dilihat dari pelaksanaan razia dan bagaimana pelaksanaan.

melanggar peraturan yang dibuat sebelumnya, maka ia berhak untuk mendapat hukuman ataupun sanksi yang tegas dari

a. Pelaksanaan Razia

b. Sosialisasi

2. Faktor yang Menyebabkan Tidak Efektifnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Faktor yang menyebabkan terjadinya Tambang emas ilegal di desa Hutabargot Nauli yaitu banyak masyarakat tergolong tidak memperdulikan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, apalagi menyangkut tentang menjaga lingkungan dari pencemaran limbah B3 akibat dari aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut. Masyarakat umum sama sekali tidak memperdulikan peraturan ini, karena pada dasar pemahaman Masyarakat.

D. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, sebagai akhir dari pembahasan penulis membuat suatu kesimpulan serta mengemukakan

1. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pencemaran lingkungan dari aktivitas pertambangan emas ilegal , dimana setiap tahun semakin meningkat di desa Hutabargot Nauli. Meskipun razia telah dilakukan secara rutin yaitu dua puluh lima hari dalam kurun waktu satu bulan namun masih banyak
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Undang Undang ini adalah faktor pengetahuan dan pemahaman Masyarakat, karena masyarakat umum desa Hutabargot memiliki pendidikan dan pengetahuan yang cukup rendah, dimana masyarakat maupun kepala

beberapa saran yang penulis anggap penting. Berdasarkan deskripsi data dan hasil analisis yang telah dilakukan pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

Lingkungan Hidup belum berjalan secara efektif hal ini dilihat dari jumlah pelanggar lingkungan terutama ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya di desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. rumah tangga hanya memiliki pendidikan sekolah (SMP/ SMA),faktor sulitnya mendapatkan IUP (izin usaha pertambangan),faktor Sosial dan Ekonomi, Pengawasan pemerintah, peraturan daerah tentang pertambangan, dan Faktor Penegakan Hukum.

Referensi.

a. Sumber Buku

Suparto Wijoyo, Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup, (Airlangga University Press, Surabaya, 2017).

b. Sumber Jurnal

Harahap, Ikwanuddin. *Determining The Age Of Marriage In Indonesia; Family Law Reform On Al-Maslaha Approach*: Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan 5, no. 2 (2019)159.

Harahap, Risalan Basri. *Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam*: Jurnal El-Qanuniy 4, no. 2 (2018) 225.

Hsb, Putra Halomoan. *Proses Penemuan Hukum*.Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 2, no. 2 (2016) hlm.79.

Kurniawan, Puji. *Masyarat Dan Negara Menurut Al-Farabi*: Jurnal El-Qanuniy 4, no.1 (2018)29.

Nasutin, Muhammad Arsad. *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam*. Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 5, no. 2 (2019) 120.

Siregar, Khoiruddin Manahan. *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia*. FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman no. 2 (2018) 228.

Siregar, Sawaluddin. *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselwengkan*. Yurispudentia:Jurnal Hukum Ekonomi 3, no. 1 (2017) 125.

Siregar, Syapar Alim. *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan 5, no. 1 (2019)112.

